



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/Dt.I.I/2240/2013**

TENTANG

**DAFTAR URUT PRIORITAS (*LONG LIST*) CALON PESERTA SERTIFIKASI
BAGI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN UNTUK MATA PELAJARAN
KEAGAMAAN (QUR'AN HADITS, AKIDAH AKHLAK, FIQH, SKI), BAHASA ARAB,
GURU KELAS RA, GURU KELAS MI DAN GURU MATA PELAJARAN UMUM
TAHUN 2013**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu untuk melanjutkan kegiatan sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk mata pelajaran Keagamaan (Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI), Bahasa Arab, guru kelas RA, guru kelas MI, dan guru mata pelajaran umum tahun 2013;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan sertifikasi dimaksud, dipandang perlu menetapkan daftar urut prioritas (*long list*) calon peserta sertifikasi guru madrasah dalam jabatan untuk mata pelajaran Keagamaan (Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI), Bahasa Arab, guru kelas RA, guru kelas MI, dan guru mata pelajaran umum tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang daftar urut prioritas (*long list*) calon peserta sertifikasi guru madrasah dalam jabatan yang layak dan memenuhi syarat untuk mata pelajaran Keagamaan (Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI), Bahasa Arab, guru kelas RA, guru kelas MI, dan guru mata pelajaran umum tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) oleh TIM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG DAFTAR URUT PRIORITAS (*LONG LIST*) PESERTA SERTIFIKASI BAGI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN UNTUK MATA PELAJARAN KEAGAMAAN (QUR'AN HADITS, AKIDAH AKHLAK, FIQH, SKI), BAHASA ARAB, GURU KELAS RA, GURU KELAS MI DAN GURU MATA PELAJARAN UMUM TAHUN 2013**

Pertama : Menetapkan daftar urut prioritas (*long list*) calon peserta sertifikasi guru Madrasah dalam jabatan sebagaimana terlampir untuk mata pelajaran Keagamaan (Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI), Bahasa Arab, guru kelas RA, guru kelas MI, dan guru mata pelajaran umum tahun 2013;

Kedua : Longlist calon peserta Sertifikasi 2013 ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

Ketiga : Daftar urut prioritas (*long list*) calon peserta sertifikasi sebagaimana terlampir menjadi dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan peserta sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dalam jabatan untuk mata pelajaran Keagamaan (Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI), Bahasa Arab, guru kelas RA, guru kelas MI, dan guru mata pelajaran umum tahun 2013 secara definitif;

Keempat : Guru Madrasah yang namanya tertera pada daftar longlist sementara pernah di upload pada bulan Februari 2013 tetapi setelah diverifikasi namanya tidak muncul (hilang), harap menghubungi Kasi Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat untuk klarifikasi.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2013

Direktur Pendidikan Madrasah

Cap + ttd

Prof. Dr.Phil.H.M. Nur Kholis Setiawan, M.A
NIP. 196911101994031005